

Tobadak, 23 April 2024

Nomor : 111/PM.00.02/K.SR-04/04/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah

Di,-

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Wali Kota dan Wakil Wali Kota:

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. IMBAUAN

Dengan hormat disampaikan, sehubungan dengan berlangsungnya Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah menyampaikan imbauan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa ***"Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik"***;
- 2) Berdasarkan Pasal 5 huruf n angka 7 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa setiap **PNS dilarang** memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, **calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara memberikan **surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk**. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut **diancam** dengan **hukuman disiplin berat** berupa: penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan; pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
- 3) Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah meminta kepada bapak untuk menghimbau jajaran ASN (PNS dan PPPK) dalam lingkup

kerjanya untuk dapat mematuhi peraturan perundang-undangan yang dimaksud

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju (Sebagai Laporan)
2. Koordinator Divisi HPPH Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah
3. Arsip.-